



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 36.A TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 secara berdayaguna dan berhasil guna, maka dipandang perlu ditetapkan besaran honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

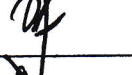
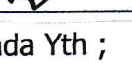
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

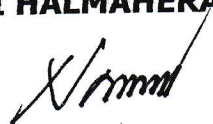
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan besaran honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan besaran honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan setiap bulan berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag Umum & Perl	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 36.A TAHUN 2014
 TANGGAL : 2 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
 ANGGARAN 2014

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DLM TIM	BESAR HONORARIUM
1	2	3	4
1	KASUBAG PROTOKOLER & RT DONSON LALU NIP.19670223 200204 1 098	PPTK BAG. UMUM	750.000
2	KASUBAG TATA USAHA	PPTK BAG. UMUM	750.000
3	KASUBAG PERL & SANDITEL	PPTK BAG. UMUM	750.000
4	KASUBAG DATA & PELAPORAN HALID ABAS NIP. 19621216 198512 1 001	PPTK BAG. KESRA	750.000
5	KASUBAG KEAGAMAAN ASRAWI S. BASRA NIP. 19810204 200501 1 008	PPTK BAG. KESRA	750.000
6	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN ATY DJOHAR, SH, M.Si NIP.19791010 200604 2 016	PPTK BAG. HUKUM	750.000
7	KASUBAG ORGANISASI JASON K. LALOMO, SH, LLM NIP. 19730128 200604 1 009	PPTK BAG. HUKUM	750.000
8	KASUBAG HUB INT & EKST MUNIR BALULU, SIP, M.AP NIP. 19720822 200112 1 004	PPTK BAG. HUMAS	750.000
9	KASUBAG PENDATAAN SELVIANUS TONGA, SE, MM NIP. 19770922 200604 1 012	PPTK BAG. EKONOMI	750.000
10	KASUBAG PEMERINTAHAN SUWANDI H. GANI, M.Si NIP. 19860809 200412 1 002	PPTK BAG. TAPEM	750.000
11	KASUBAG BINA KECAMATAN SOFYAN ASWAD, S.SOS NIP. 19781218 200604 1004	PPTK BAG. TAPEM	750.000
12	KASUBAG PERTANAHAN	PPTK BAG. TAPEM	750.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag Umum & Perl	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA